



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon;

1. YANUAR BAGUS HUTAMA,

Lahir di Serang, tanggal 11 Januari 1985, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Cimunding Rt.02 Rw.07 Desa Karangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut., Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Pemohon I

2. LISNA NOVIAWATI FAUSE,

Lahir di Garut tanggal 26 November 1989, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal di Kampung Cimunding Rt. 02 Rw. 07 Desa Karangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut., Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II ;

Keduanya suami isteri yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt, tanggal 17 Februari 2025, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt, tanggal 17 Februari 2025, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt, tanggal 17 Februari 2025, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 17 Februari 2025 dengan Register Perkara Nomor : 23/Pdt.P/2025/PN Grt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 292, 68, VI, 2013 tanggal 30 Juni 2013;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak diantaranya bernama : Rafanda Adzkiya Utama Perempuan lahir di Garut tanggal 05 November 2016;

Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu Rafanda Adzkiya Utama tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-01122016-0120 , tanggal 10 Februari 2025;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada waktu sekolah nama anak Para Pemohon tersebut didaftarkan dengan nama Ameera Shabira Aluna Utama, sehingga didalam Ijazah anak Para Pemohon nama yang tercantum adalah Ameera Shabira Aluna Utama;

Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dalam dokumen anak Para Pemohon tersebut, kemudian Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut untuk memperbaiki Akta Kelahiran, namun oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk memperbaiki/merubah nama dalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari Rafanda Adzkiya Utama menjadi Ameera Shabira Aluna Utama ;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun ;

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari : Rafanda Adzkiya Utama menjadi Ameera Shabira Aluna Utama;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat diantaranya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674041101850003, atas nama Yanuar Bagus Utama, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205116611890001, atas nama Lisna Noviawati Fause, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3205-LU-001122016-0120 tanggal 10 Februari 2025 atas nama Rafanda Adzkiya Utama, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Identitas Peserta Didik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Paud Harapan, tanggal 22 Desember 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Permohonan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 22 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205112111160019, atas nama Kepala Keluarga Yanuar Bagus Utama, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292,68,VI,2013, tanggal 30 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwigoong, Kabupaten Garut, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, bernama:

1. Saksi Lina Marlina ;
2. Saksi Vera Yulia Lestari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Para Pemohon yang menerangkan pada pokoknya Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Rafanda Adzkiya Utama menjadi Ameera Shabira Aluna Utama dikarenakan ingin disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah yang pada waktu sekolah nama yang didaftarkan adalah Ameera Shabira Aluna Utama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bersesuaian, *sinkron*, *inharen* dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang selengkapya sebagai mana terurai dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Rafanda Adzkiya Utama menjadi Ameera Shabira Aluna Utama ;

Menimbang, bahwa dari uraian permohonan Para Pemohon dan juga keterangan Para Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi dibawah sumpah di depan persidangan adalah bersesuaian sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Rafanda Adzkiya Utama menjadi Ameera Shabira Aluna Utama ;
- Bahwa benar perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidaklah merubah silsilah dalam keluarga dan tidak ada hubungannya dengan agama, suku atau ras tertentu, nama Ameera Shabira Aluna Utama adalah murni untuk kebaikan dan ingin disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:" Yang dimaksud dengan " Peristiwa Penting " adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Lina Marlina dan saksi Vera Yulia Lestari, Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cimunding Rt. 02 Rw. 07 Desa Karangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang



secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan nama Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa, setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, ternyata isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum-petitum Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan secara tegas dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka ongkos permohonan yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari Rafanda Adzkiya Utama menjadi Ameera Shabira Aluna Utama ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai perbaikan nama anak para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam buku khusus/Register untuk itu yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Jum'art, tanggal 7 Maret 2025, oleh Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt, tanggal 17 Februari 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Git Git Garnita, S.H.,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp, 0,00
4 PNBP	: Rp. 20.000,00
5 Materai	: Rp. 10.000,00
6 Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.170.000,00
(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)	